



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor

293Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	Nurdin Viktoria Ambon
Tempat lahir	20 tahun/17 September 1999
Umur/tanggal lahir	Laki-laki
Jenis kelamin	Indonesia
Kebangsaan Tempat tinggal	JI.DR.Sutomo Kel.Lalodati Kec.Puwatu Kota Kendari
Agama Pekerjaan	Islam Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 293/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2020/PN.Kdi tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN FIKTORIA Als NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NURDIN FIKTORIA Als NURDIN, dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun dan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan terdakwa dengan perintah tetap dalam ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing yang mata pisaunya berukuran 19 cm dan gagang terbuat dari plastik berukuran 13 cm berwarna hijau dan abu-abu, dirampas untuk **dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa **NURDIN VIKTORIA** Als NURDIN pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di belakang Pasar korem Mol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARUN NUR Als HARUN, sehingga mengakibatkan luka-luka berat atau menimbulkan rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, perbuatan mana diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa NURDIN VIKTORIA Als NURDIN ditempat minuman keras jenis MC DONAL dan VISKI dan terdakwa minum-minuman keras bertiga saksi IRWAN dan korban Harun Nur, sementara terdakwa minum-minuman keras jenis MC DONAL dan VISKI bertiga dan saksi IRWAN dengan HARUN NUR bertengkar mulut karena korban Harun Nur pandang enteng saksi IRWAN karena tangannya habis patah saat kecelakaan, kemudian terdakwa melihat Harun Nur mencabut parang dari pinggangnya lalu terdakwa melihat IRWAN berdarah pada bagian tangan kirinya, kemudian terdakwa berdiri langsung pegang mata parang Harun Nur, sehingga tepak tangan terdakwa luka dan mengeluarkan darah lalu terdakwa mengata kan "kenapa kalian berkelahi sama-sama kita orang Makassar nanti kalian diketawai orang disini" kemudian Harun Nur mengatakan kenapa! Kamu ikut campur' dan terdakwa menjawab tidakji hanya kasih pisah kan saja, selanjutnya terdakwa bertengkar mulut dengan Harun Nur dan saat itu terdakwa telah mendorong korban HARUN NUR jatuh digot saluran air sekitar 3 (tiga) meter dalamnya setelah korban HARUN NUR naik dari got kedalaman sekitar 3 (tiga) meter tersebut.
- Selanjutnya korban HARUN NUR langsung mengejar terdakwa Nurdin Viktoria sekitar 10(sepuluh) meter dan terdakwa melarikan diri, namun pada saat terdakwa melarikan diri melihat pisau diatas meja penjual ayam, dan langsung terdakwa mengambil pisau dan kembali mengejar korban HARUN NUR dan terdakwa langsung menikam korban HARUN NUR sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri, sehingga mengalami luka tusuk mengeluarkan darah, setelah terdakwa menarik pisau dari lengan kiri dan ujung pisau mengenai bagian muka korban HARUN NUR sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan terdakwa melarikan diri dan membawahi pisau yang tela digunakan terdakwa menikam korban jenis pisau dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiris daging dan mata pisau besi putih dan berukuran sekitar 19 Cm dan gagang terbuat dari plastic dengan berukuran 13 Cm yang berwarna hijau dan abu-abu.

Setelah korban Harun Nur mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah, dan diantarteman korban bernama BANI ke Rumah Sakit Korem untuk pertolongan pertama, kemudian datang bernama ESNI SUHARTI (istri) korban Harun Nur di Rumah sakit Korem dan melihat suaminya sudah terbaring dalam kondisi luka pada bagian tangan dan muka korban sudah terbungkus dengan verban lalu korban Harun Nur menyampaikan istrinya telah dianiaya oleh terdakwa NURDIN Viktoria dengan cara ditikam, selanjutnya saksi ESNI SUHARTI (istri) korban Harun Nur langsung melaporkan penganiayaan ke Polsek Mandonga untuk Proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa NURDIN VIKTORIA korban HARUN NUR tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : VER/04A/2020 Rumah Sakit [Tk.IV](#) Dr.R. ISMOYO Kendari, tgl 29 Mei 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.M Syahrial, dokter pada Rumah Sakit [Tk.IV](#) Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban HARUN NUR sebagai berikut;

- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi depan, 4 cm dibawah lipat siku dengan ukuran P: 4 cm, L: 2,5 cm D: 1 cm, batas tegas, tepi tidak rata dasar luka otot.
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang 6 Cm dibawah siku dengan ukuran P : 4 Cm, L: 2 Cm, D: 1 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bahu kanan sisi depan, 2 cm dibawah puncak bahu dengan ukuran P: 2,3 cm, L: 0,5 cm, D: 0,1 cm, batas tegas, tepi rata dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, 3 cm daris garis tengah tubuh dengan ukran P : 2,5 cm, L : 0,5 cm, D : 0,2 cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada Wajah, Bentuk tidak beraturan.melewati tonjolan pipi kiri hingga hidung dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 Cm, D : 0,5 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki 46 Tahun, Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat ke kerasan benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NURDIN VIKTORIA Als NURDIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARUN NUR Als HARUN, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan beberapa hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa NURDIN VIKTORIA Als NURDIN bersama IRWAN dan HARUN NUR ditempat minuman keras jenis MC DONAL dan VISKI dan terdakwa minum-minuman keras bertiga saksi IRWAN dan korban Harun Nur, sementara terdakwa minum-minuman keras jenis MC DONAL dan VISKI bertiga dan tiba-tiba saksi IRWAN dengan HARUN NUR bertengkar mulut karena korban Harun Nur pandang enteng saksi IRWAN karena tangannya habis patah kecelakaan dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Harun Nur mencabut parang dari pinggangnya lalu terdakwa melihat IRWAN berdarah pada bagian tangan kirinya, kemudian terdakwa berdiri langsung pegang mata parang Harun Nur, sehingga tepak tangan terdakwa luka dan mengeluarkan darah lalu terdakwa mengatakan "kenapa kalian berkelahi sama-sama kita orang Makassar nanti kalian diketawai orang disini" kemudian Harun Nur mengatakan kenapa! Kamu ikut campur' dan terdakwa menjawab tidakji hanya kasih pisah kan saja, selanjutnya terdakwa bertengkar mulut dengan Harun Nur dan saat itu terdakwa telah mendorong korban HARUN NUR jatuh digot saluran air sekitar 3 (tiga) meter dalamnya setelah korban HARUN NUR naik dari got kedalamnya sekitar 3 (tiga) meter tersebut.
- Selanjutnya korban HARUN NUR langsung mengejar terdakwa Nurdin Viktoria sekitar 10 (sepuluh) meter dan terdakwa melarikan diri, namun pada saat terdakwa melarikan diri melihat pisau diatas meja penjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam, dan terdakwa langsung mengambil pisau dan kembali mengejar korban HARUN NUR dan terdakwa langsung menikam korban HARUN NUR sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian lengan tangan kiri, sehingga mengalami luka tusuk mengeluarkan darah, setelah terdakwa menarik pisau dari lengan kiri korban HARUN NUR dan ujung pisau mengenai bagian muka korban HARUN NUR sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan terdakwa melarikan diri dan membawa pisau tersebut.

Setelah korban Harun Nur mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah, dan diantar teman korban bernama BANI ke Rumah sakit Korem untuk pertolongan pertama, kemudian datang bernama ESNI SUHARTI (istri) korban Harun Nur di Rumah sakit Korem dan melihat suaminya sudah terbaring dalam kondisi luka pada bagian tangan dan muka korban sudah terbungkus dengan verban lalu korban Harun Nur menyampaikan istrinya telah dianiaya oleh terdakwa NURDIN Viktoria dengan cara ditikam, selanjutnya saksi ESNI SUHARTI (istri) korban Harun Nur langsung melaporkan penganiayaan ke Polsek Mandonga untuk Proses hukum.

Akibat perbuatan terdakwa NURDIN VIKTORIA korban HARUN NUR tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : VER/04A/2020 Rumah Sakit [Tk.IV](#) Dr.R. ISMOYO Kendari, tgl 29 Mei 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.M Syahrial, dokter pada Rumah Sakit [Tk.IV](#) Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban HARUN NUR sebagai berikut:

- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi depan, 4 cm dibawah lipat siku dengan ukuran P: 4 cm, L: 2,5 cm D: 1 cm, batas tegas, tepi tidak rata dasar luka otot.
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang 6 Cm dibawah siku dengan ukuran P : 4 Cm, L: 2 Cm, D: 1 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bahu kanan sisi depan, 2 cm dibawah puncak bahu dengan ukuran P: 2,3 cm, L: 0,5 cm, D: 0,1 cm, batas tegas, tepi rata dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, 3 cm daris garis tengah tubuh dengan ukuran P : 2,5 cm, L : 0,5 cm, D : 0,2 cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada Wajah, Bentuk tidak beraturan, melewati tonjolan pipi kiri hingga hidung dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 Cm, D : 0,5 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki 46 Tahun, Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat ke kerasan Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harun Nur Alias Harun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.-
- Bahwa awalnya korban memasak kaki ayam ditempat minuman Tradisional jenis Kameko lalu datang IRWAN bersama terdakwa NURDIN VIKTORIA membawa minuman jenis MC DONAL kemudian korban Harun Nur minum bertiga IRWAN dan terdakwa NURDIN VIKTORIA lalu korban mengambil ayam potong untuk dibakar untuk cubit-cubit kalau minum MC Donal bersama, pada saat korban membakar ayam dan tiba-tiba terdakwa Nurdin luka telapak tangan kirinya dan mengeluarkan darah dan saat itu terdakwa menyapukan tangan kirinya ke muka korban yang berdarah sehingga korban marah. Kemudian korban bertengkar dengan terdakwa dan saling mendorong dan terdakwa akan memukul korban namun saksi IRWAN meleraikan korban dan terdakwa, setelah korban berdiri lalu terdakwa Nurudin mendorong korban dan jatuh digot sekitar kedalaman 3 (tiga) meter, setelah korban naik dari got lalu korban mengejar terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian korban kembali mencari air dan mencuci badan korban yang kotor jatuh digot tsb.
- Bahwa korban sedang membersihkan badan yang kotor jatuh digot, dan tiba-tiba datang terdakwa Nurdin dari arah belakang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban menangkis menggunakan tangan kiri sehingga lengan kiri korban mengalami luka tusuk tembus pada lengan kiri korban, dan terdakwa mencabut pisau namun ujung pisau mengenai bagian mukan korban dan mengeluarkan darah lalu terdakwa melarikan diri dan kemudian korban diantar dirumah Sakit Dr.Ismoyo Kendari oleh teman korban an. BANI (di Rumah Sakit Korem).

Bahwa saksi mengalami luka tusuk pada lengan kiri tembus, sehingga korban sudah 3 bulan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, akibat luka belum sembuh karena mau dioperasi namun tidak biaya karena biaya operasi tersebut sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan tidak ada juga bantuan dari kel. Terdakwa untuk minta maaf pada korban.

Bahwa korban dengan terdakwa belum ada perdamaian sampai saat ini, Akibat perbuatan terdakwa, korban HARUN NUR tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No VER/04A//2020 Rumah Sakit [Tk.IV](#) Dr.R. ISMOYO Kendari, tgl 29 Mei 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. LM Syahrial, dokter pada Rumah Sakit [Tk.IV](#) Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban HARUN NUR-

Akibat perbuatan terdakwa NURDIN VIKTORIA, saksi korban Harun Nur tidak dapat beraktifitas seperti biasa, karena mengalami yaitu :

- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi depan ukuran 4 cm dibawah lipat siku dengan ukuran P=4 cm, L=2,5 cm, D=1 cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang 6 Cm dibawah siku dengan ukuran P=4 Cm, L=2 Cm, D=1 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bahu kanan sisi depan, 2 Cm dibawah puncak bahu dengan ukuran P= 2,3 Cm, L=0,5 Cm, D=0,1 Cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, 3 Cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran P= 2,5 Cm, L=0,5 Cm, D=0,2 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada wajah, Bentuk tidak beraturan, melewati tonjolan pipi kiri hingga hidung, dengan ukuran P= 6 Cm, L=1 Cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D=0,5 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 46 Tahun, pada Pemeriksaan didapatkan Luka akibat Kekerasan Tajam berupa Luka robek pada wajah, Bahu kanan dan lengan bawah kiri.-

Terhadap keterangan saksi, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Esni Suharti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Harun Nur pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Lasandara Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi ketahui korban Harun Nur telah dianiaya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 19.00 wita, saksi sementara dirumah tiba-tiba mendapat telpon dari teman korban menyampaikan bahwa Harun Nur berada dirumah Sakit Korem Kendari karena luka telah ditikam oleh terdakwa NURDIN VIKTORIA, kemudian saksi langsung kerumah saksit Korem dan saksi melihat korban Harun Nur terbaring dalam kondisi luka pada bagian tangan dan bagian muka sudah diverban, dan korban Harun Nur menyampaikan saksi telah ditikan oleh terdakwa NURDIN VIKTORIA, selanjutnya saksi ke Polsek mandonga untuk melaporkan Penganiayaan yang dialami korban Harun Nur, untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat Penganiayan yang dilakukan terdakwa Nurdin Viktoria korban tidak bisa bekerja dan saksi telah merawat dirumah selama 1 (satu) bulan dan dirumah sakit Korem mau dioperasi namun tidak ada biaya sekitar Rp.7.000.000, sehingga sampai sekarang tidak bisa bekerja karena masih luka dalam belum sembuh.
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini belum ada bantuan dari keluarga terdakwa maun datang meminta maaf kepada korban Harun Nur tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HARUN NUR, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Lasandara Kel. Man donga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dibelakang Pasar Korem Mol Mando nga bersama IRWAN dan korban Harun Nur, namun saat itu Irwan bertengkar mulut dengan korban HARUN NUR karena korban Harun Pandang Enteng IRWAN teman terdakwa, karena Irwan patah tangannya habis kecelakaan, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban Harun mencabut parang dari pinggangnya dan terdakwa melihat IRWAN berdarah pada bagian tangan kirinya, lalu terdakwa berdiri dan memegang mata parang korban Harun namun korban Harun Nur langsung menarik parangnya, sehingga terdakwa luka robek pada telapak tangan dan mengeluarkan darah.-
- Bahwa terdakwa melihat luka telapak tangan lalu terdakwa berkata "kenapa kalian berkelahi sama-sama dari Makassar, nanti kalian diketawai orang disini" kemudian korban Harun Nur mengatakan, 'kenapa kamu ikut campur dan terdakwa mengatakan' tidak jie terdakwa hanya kasi pisah saja kalian, jangan bertengkar, kemudian saat itu terdakwa bertengkar mulut dengan korban Harun Nur sehingga terdakwa mendorong korban jatuh digot saluran air sekitar 3(tiga) meter dalamnya, setelah korban Harun naik diatas got dan langsung mengejar terdakwa dan melarikan diri, namun terdakwa berdiri melihat pisau diatas meja penjual ayam lalu terdakwa mengambil pisau tersebut.-
- Bahwa setelah terdakwa mengambil pisau langsung kembali mengejar korban Harun Nur dan mendapat korban langsung menikan pisau dapur sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada lengan tangan kiri dan mengalami luka dan terdakwa menarik kembali pisau namun ujung pisau tersebut mengenai bagian muka korban Harun Nur dan mengalami luka dan berdarah, kemudian terdakwa melarikan diri dan membawah pisau tersebut.-
- Bahwa terdakwa berkata "kalau begitu nanti sebentar aku datang lagi" namun korban Memet kerkata kenapakah! Dan terdakwa juga menjawab kenapa Mas, kemudian korban Memet berdiri seperti akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang aku, dan terdakwa langsung memukul bagian muka korban Memet menggunakan tangan kanan yang dikepal 1(satu) kali.

- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dgn korban Harun Nur, namun terdakwa habis Miras (minum minuman keras) dan emosi tidak bisa terkontrol, karena pengaruh minuman.
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dengan korban Harun Nur secara lisan setelah sidang perkara tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menganiaya korban HARUN NUR, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. Lasandara Kel. Man donga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dibelakang Pasar Korem Mol Mando nga bersama IRWAN dan korban Harun Nur, namun saat itu Irwan bertengkar mulut dengan korban HARUN NUR karena korban Harun Pandang Enteng IRWAN teman terdakwa, karena Irwan patah tangannya habis kecelakaan, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban Harun mencabut parang dari pinggangnya dan terdakwa melihat IRWAN berdarah pada bagian tangan kirinya, lalu terdakwa berdiri dan memegang mata parang korban Harun namun korban Harun Nur langsung menarik parangnya, sehingga terdakwa luka robek pada telapak tangan dan mengeluarkan darah.-
- Bahwa terdakwa melihat luka telapak tangan lalu terdakwa berkata "kenapa kalian berkelahi sama-sama dari Makassar, nanti kalian diketawai orang disini" kemudian korban Harun Nur mengatakan, 'kenapa kamu ikut campur dan terdakwa mengatakan' tidak jje terdakwa hanya kasi pisah saja kalian, jangan bertengkar, kemudian saat itu terdakwa bertengkar mulut dengan korban Harun Nur sehingga terdakwa mendorong korban jatuh digot saluran air sekitar 3(tiga) meter dalamnya, setelah korban Harun naik diatas got dan langsung mengejar terdakwa dan melarikan diri, namun terdakwa berdiri melihat pisau diatas meja penjual ayam lalu terdakwa mengambil pisau tersebut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan dan proses persidangan agar lebih transparan dan akuntabel. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mengambil pisau langsung kembali mengejar korban Harun Nur dan mendapat korban langsung menikam pisau dapur sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada lengan tangan kiri dan mengalami luka dan terdakwa menarik kembali pisau namun ujung pisau tersebut mengenai bagian muka korban Harun Nur dan mengalami luka dan berdarah, kemudian terdakwa melarikan diri dan membawahi pisau tersebut.-

Bahwa terdakwa berkata "kalau begitu nanti sebentar aku datang lagi" namun korban Memet berkata kenapakah! Dan terdakwa juga menjawab kenapa Mas, kemudian korban Memet berdiri seperti akan menantang aku, dan terdakwa langsung memukul bagian muka korban Memet menggunakan tangan kanan yang dikepal 1(satu) kali. Bahwa terdakwa sudah minta maaf dengan korban Harun Nur secara lisan setelah sidang perkara tersebut.

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa NURDIN VIKTORIA, saksi korban Harun Nur tidak dapat beraktifitas seperti biasa, karena mengalami yaitu :

- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi depan ukuran 4 cm dibawah lipit siku dengan ukuran P=4 cm, L=2,5 cm, D=1 cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang 6 Cm dibawah siku dengan ukuran P=4 Cm, L=2 Cm, D=1 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bahu kanan sisi depan, 2 Cm dibawah puncak bahu dengan ukuran P= 2,3 Cm, L=0,5 Cm, D=0,1 Cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, 3 Cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran P= 2,5 Cm, L=0,5 Cm, D=0,2 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada wajah, Bentuk tidak beraturan, melewati tonjolan pipi kiri hingga hidung, dengan ukuran P= 6 Cm, L=1 Cm, D=0,5 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 46 Tahun, pada Pemeriksaan didapatkan Luka akibat Kekerasan Tajam berupa Luka robek pada wajah, Bahu kanan dan lengan bawah kiri.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada masyarakat luas secara terbuka, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu {Pertama melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan.,Majelis memilih langsung dakwaan Alternative Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad. 1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Nurdin Viktoria Alias Nurdin, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi bahwa penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Harun Nur Alias Harun pada pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasandara Kel. Man donga Kec. Mandonga Kota Kendari. Bahwa berdasarkan keetrangan saksi-saksi bahwa awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras dibelakang Pasar Korem Mol Mando nga bersama IRWAN dan korban Harun Nur, namun saat itu Irwan bertengkar mulut dengan korban HARUN NUR karena korban Harun Pandang Enteng IRWAN teman terdakwa, karena Irwan patah tangannya habis kecelakaan, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban Harun mencabut parang dari pinggangnya dan terdakwa melihat IRWAN berdarah pada bagian tangan kirinya, lalu terdakwa berdiri dan memegang mata parang korban Harun namun korban Harun Nur langsung menarik parangnya, sehingga terdakwa luka robek pada telapak tangan dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa melihat luka telapak tangan lalu terdakwa berkata "kenapa kalian berkelahi sama-sama dari Makassar, nanti kalian diketawai orang disini" kemudian korban Harun Nur mengatakan, 'kenapa kamu ikut campur dan terdakwa mengatakan' tidak jie terdakwa hanya kasi pisah saja kalian, jangan bertengkar, kemudian saat itu terdakwa bertengkar mulut dengan korban Harun Nur sehingga terdakwa mendorong korban jatuh digot saluran air sekitar 3(tiga) meter dalamnya, setelah korban Harun naik diatas got dan langsung mengejar terdakwa dan melarikan diri, namun terdakwa berdiri melihat pisau diatas meja penjual ayam lalu terdakwa mengambil pisau tersebut.-

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil pisau langsung kembali mengejar korban Harun Nur dan mendapat korban langsung menikan pisau dapur sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada lengan tangan kiri dan mengalami luka dan terdakwa menarik kembali pisau namun ujung pisau tersebut mengenai bagian muka korban Harun Nur dan mengalami luka dan berdarah, kemudian terdakwa melarikan diri dan membawah pisau tersebut dan terdakwa berkata "kalau begitu nanti sebentar aku datang lagi" namun korban Memet kerkata kenapakah! Dan terdakwa juga menjawab kenapa Mas, kemudian korban Memet berdiri seperti akan menantang aku, dan terdakwa langsung memukul bagian muka korban Memet menggunakan tangan kanan yang dikepal 1(satu) kali.

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa NURDIN VIKTORIA, saksi korban Harun Nur tidak dapat beraktifitas seperti biasa, karena mengalami yaitu :

- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi depan ukuran 4 cm dibawah lipat siku dengan ukuran P=4 cm, L=2,5 cm, D=1 cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi belakang 6 Cm dibawah siku dengan ukuran P=4 Cm, L=2 Cm, D=1 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bahu kanan sisi depan, 2 Cm dibawah puncak bahu dengan ukuran P= 2,3 Cm, L=0,5 Cm, D=0,1 Cm, batas tegas, tepi rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada bibir atas sebelah kanan, 3 Cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran P= 2,5 Cm, L=0,5 Cm, D=0,2 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.
- Luka terbuka pada wajah, Bentuk tidak beraturan, melewati tonjolan pipi kiri hingga hidung, dengan ukuran P= 6 Cm, L=1 Cm, D=0,5 Cm, batas tegas, tepi tidak rata, dasar luka otot.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 46 Tahun, pada Pemeriksaan didapatkan Luka akibat Kekerasan Tajam berupa Luka robek pada wajah, Bahu kanan dan lengan bawah kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing yang mata pisaunya berukuran 19 cm dan gagang terbuat dari plastik berukuran 13

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm berwarna hijau dan abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bias dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang mernberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang mernberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oieh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan iain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN VIKTORIA Als.NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah meiakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oieh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang teiah dijaiani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah pisau dapur yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing yang mata pisaunya berukuran 19 cm dan gagang terbuat dari plastik berukuran 13 cm berwarna hijau dan abu-abu, dirampas untuk **dimusnahkan**;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan daiam rapai permusyawaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, i Made Sukanada,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Andi Eddy Viyata.S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan daiam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconpres

Halaman 16 dari 17 Fuiusan Nomor 2S3/Fid.S/2G2G/FN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sahir R Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muiyadi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Andi Asmurf, S.H. M.H
Andi Eddy Viyata, S.H., M.H

Hakim Ketua,

I Made Sukanada, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Sahir R.

V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)